

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Pertumbuhan perekonomian yang semakin pesat menuntut perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki negara sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara untuk pembangunan. Bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memperoleh pendapatan yang cukup besar. Namun ternyata tidak cukup untuk membiayai pengeluaran negara sehingga Indonesia harus mengandalkan salah satu sumber lainnya yaitu pajak. Pajak adalah sumber daya pendapatan Indonesia terbesar kedua setelah sumber daya alam (Asri & Mahfudin, 2021, p. 91).

Penerimaan negara dari sektor pajak memainkan peran penting dalam membiayai pembangunan negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki sistem perpajakan agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam upaya tersebut, pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi kesenjangan perpajakan, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak. Dalam melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah dapat memperoleh penerimaan negara yang optimal dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan negara secara efektif dan efisien. Sedangkan bagi

perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak dari sisi yang berbeda. Mereka menganggap pajak merugikan perusahaan karena mengurangi laba perusahaan.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban warga negara dan peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Melalui pembayaran pajak, warga negara dan wajib pajak memberikan kontribusi langsung kepada negara untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara secara keseluruhan. Adapun besarnya penerimaan pajak pada jumlah penerimaan negara menurut data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagaimana pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2021
(Dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Penerimaan Perpajakan	1.518.789,80	79	1.546.141,90	79	1.285.136,32	79	1.547.841,10	77
Penerimaan Bukan Pajak	409.320,20	21	408.994,30	21	343.814,21	21	458.493,00	23
Total Penerimaan dalam Negeri	1.928.110,00	100	1.955.136,20	100	1.628.950,53	100	2.006.334,00	100

Sumber: www.bps.go.id

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa dalam 4 tahun terakhir pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia. Dilihat dari persentase penerimaan pajak pada tahun 2018-2021 yang dimana pada 2021 penerimaan pajak sebesar 77%, sedangkan persentase penerimaan bukan pajak adalah sebesar 23%. Uraian tersebut juga menjelaskan bahwa dalam hal ini

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan nasional. Penerimaan pajak yang diperoleh dari perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi negara. Namun, dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, DJP menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi.

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam hal pembayaran pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkesinambungan untuk membiayai pembangunan negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, perusahaan cenderung menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin untuk mengoptimalkan keuntungan mereka. Dalam menghadapi perbedaan kepentingan ini, ada kemungkinan bahwa pihak manajemen perusahaan akan melakukan upaya untuk menekan beban pajak secara legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Upaya yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak ialah meminimalisasi beban pajak. Salah satu cara mengelola beban pajak dengan tetap sesuai peraturan perpajakan adalah melalui strategi pengurangan beban pajak yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan persyaratan fiskus. Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk pengelolaan pajak yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan secara legal. Dengan kegiatan perencanaan pajak, tindakan terstruktur untuk beban pajak dilakukan serendah mungkin dengan memanfaatkan aturan yang ada untuk meningkatkan laba setelah pajak yang berdampak pada peningkatan

nilai perusahaan. Penghindaran pajak berarti pemakaian alternatif hukum secara legal untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang baik individu maupun entitas bisnis. Hal ini biasanya didapatkan dengan memperoleh kredit sejumlah yang diizinkan (Lastyanto & Setiawan, 2022, p. 72).

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan ini merupakan hal yang sudah umum dilakukan. Menurut Wardana & Wulandari, (2021) penghindaran pajak semakin banyak dilakukan oleh perusahaan khususnya pada era globalisasi seperti saat ini dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Seperti halnya di tahun 2019 PT. Adaro Energy Tbk. diduga melakukan penghindaran pajak berupa *transfer pricing* pada tahun 2009-2017 ke anak perusahaan di Singapura (*Coaltrade Service International*). Hal tersebut menyebabkan beban pajak yang diterima PT. Adaro Energy Tbk. menjadi lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan. Karena salah satu strategi perencanaan pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu dengan melakukan *transfer pricing* yang digunakan untuk menggeserkan kewajiban pajaknya kepada beberapa perusahaan global dengan tarif pajak rendah sehingga akan menghasilkan keuntungan pada anak perusahaannya (Junaedi *et al.*, 2020).

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti apa saja yang menjadi faktor suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah profitabilitas. Profitabilitas perusahaan menjadi faktor penentu dalam perhitungan beban pajak. Perusahaan dengan keuntungan yang lebih besar cenderung membayar

pajak yang lebih tinggi, karena pajak umumnya dihitung berdasarkan laba atau pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. *Return on Assets* (ROA), adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROA menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari asset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, dianggap semakin baik performa keuangan perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan akan mencari cara untuk meminimalkan pembayaran pajaknya, adapun cara perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya dengan cara meningkatkan beban perusahaan dan biaya-biaya perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga peningkatan laba perusahaan tidak terlihat signifikan dan pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah.

Penelitian mengenai profitabilitas pernah dilakukan oleh Lestari & Solikhah, (2019) dan Pitaloka & Merkuisiwati, (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan juga pernah dilakukan oleh Mayndarto, (2022), Mappadang, (2020) dan Sriyono & Andesto, (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Saputro *et al.*, (2021) dan Novia & Ardianti, (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian profitabilitas terhadap penghindaran pajak masih relevan untuk diulang kembali.

Untuk menilai perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak adalah dengan melihat kebijakan pendanaan yang diambil, salah satunya adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Apabila suatu perusahaan memiliki utang yang tinggi maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar sehingga menunjukkan praktik *tax avoidance* yang tinggi (Pitaloka & Merkuisiwati, 2019). Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan, karena dengan penambahan jumlah utang akan menjadikan beban bunga dan beban bunga tersebut dapat mengurangi beban pajak yang akan ditanggung suatu perusahaan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pitaloka & Merkuisiwati, (2019), Abdullah, (2020) dan Saputro *et al.*, (2021) yang menemukan bahwa *leverage* memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dari temuan yang diperoleh oleh Novia & Ardianti, (2020) yang menyimpulkan bahwa *leverage* memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Begitu juga, hasil penelitian Mappadang, (2020) dan Sriyono & Andesto, (2022)) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara *leverage* dan penghindaran pajak. Ketidaksesuaian hasil-hasil tersebut

mengindikasikan bahwa peran *leverage* terhadap penghindaran pajak masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasinya.

Selain hutang, kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek juga dapat dijadikan indikator lainnya. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar atau asset yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar likuiditas suatu perusahaan, akan mengindikasikan semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut menghindari pembayaran pajak. Teori agensi menjelaskan likuiditas berpengaruh pada penghindaran pajak, karena pihak manajemen (agen) menutupi kebutuhan pembiayaan perusahaan dengan melakukan hutang sehingga perusahaan akan mengakui adanya likuiditas yang cukup tinggi untuk meminimalisasi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah, (2020) yang mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mappadang, (2020) dan Saputro *et al.*, (2021) yang mengatakan bahwa variabel likuiditas sebagai variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa penelitian likuiditas terhadap penghindaran pajak masih relevan untuk diteliti kembali.

Selain dari kinerja keuangan perusahaan, praktik penghindaran pajak pada perusahaan dapat dilihat pada ukuran perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mayndarto, (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan telah dilakukan oleh Mappadang, (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Solikhah, (2019), Fauzan *et al.*, (2021) dan Saputro *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak masih relevan untuk diteliti kembali. Ukuran perusahaan dapat memberikan indikasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengambil keputusan perpajakan serta kestabilan dan kemampuan umumnya dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Perusahaan yang besar tentunya membutuhkan dana yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil, maka perusahaan besar lebih cenderung menginginkan pendapatan yang besar. Perusahaan dengan pendapatan atau laba yang besar dan stabil mungkin cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Praktik-praktik seperti penghindaran pajak bisa menjadi salah satu strategi yang digunakan. Mengelola total asset perusahaan

dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi merupakan metode yang umum digunakan, karena beban penyusutan dan amortisasi memungkinkan perusahaan untuk secara bertahap mengurangi nilai asset di laporan keuangan perusahaan, sehingga mengurangi jumlah pendapatan yang kena pajak.

Perusahaan yang mengelak membayar pajak dapat diidentifikasi juga dari kepemilikan institusional, karena kepemilikan institusional bisa memberikan indikasi tentang bagaimana perusahaan mengelola pajak dan menjalankan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, seperti kepemilikan oleh dana pensiun, perusahaan asuransi, atau lembaga keuangan, bisa memiliki pengaruh dalam mengintervensi kebijakan manajemen perusahaan. Mereka cenderung memiliki kepentingan jangka panjang dan mungkin akan berupaya memastikan bahwa perusahaan menjalankan praktik yang baik, termasuk dalam hal manajemen pajak. Tingginya kepemilikan institusional bisa memicu penerapan tata kelola yang lebih baik dan pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan dan tindakan perusahaan, termasuk upaya penghindaran pajak yang etis dan sesuai dengan hukum.

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pratomo & Rana, (2021) dan Fauzan *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun bertantangan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2023) yang mengatakan tidak ada hubungan antara kepemilikan institusional dan praktik penghindaran pajak. Inkonsistensi temuan ini menunjukkan

perlunya mengulangi penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur periode 2018-2021, dimana perusahaan manufaktur merupakan salah satu wajib pajak yang sering difokuskan dalam pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak karena berpotensi menambah pendapatan negara setiap tahunnya (Mulyani *et.al.*, dalam Pitaloka & Merkuisiwati, (2019). Penghindaran pajak bisa dilakukan karena potensi peluangnya yang besar, perusahaan manufaktur berpotensi besar untuk melakukan penghindaran pajak karena merupakan perusahaan yang sangat kompleks dari pada perusahaan lainnya seperti perusahaan jasa, perusahaan dagang dan lain sebagainya. Hal itu dikarenakan dalam industri manufaktur, produk harus melalui proses produksi yang melibatkan tahapan dari pembelian bahan baku hingga menjadi produk yang siap dijual (Tan, 2018). Disamping itu, perusahaan manufaktur juga merupakan perusahaan yang paling banyak terdaftar di BEI dan menurut Badan Pusat Statistik pertumbuhan produksi industri manufaktur cenderung naik dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan Negara (Novia & Ardianti, 2020).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Eko Cahyo Mayndarto (2022) yang membahas profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penulis juga menambah variabel lain yaitu *leverage* dan likuiditas yang diambil dari penelitian Ikhsan Abdullah (2020) dan kepemilikan institusional dari penelitian Dudi Pratomo

dan Risa Aulia Rana (2021). Alasan penulis menambahkan variabel-variabel tersebut adalah sebagai perluasan penelitian, karena variabel-variabel tersebut masih belum konsisten dari hasil penelitian sebelumnya, sehingga penulis ingin membuktikan hasilnya.

Berdasarkan fenomena di atas mengenai *tax avoidance* dan inkonsistensi hasil penelitian dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu menjadi dasar pertimbangan penulis untuk melakukan studi dengan judul: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1.2.1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 1.2.2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 1.2.3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 1.2.4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 1.2.5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 1.2.6. Apakah profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
- 1.3.2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak
- 1.3.3. Untuk menguji secara empiris pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak
- 1.3.4. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
- 1.3.5. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak
- 1.3.6. Untuk menguji secara simultan pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti:

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian yang mencakup faktor-faktor seperti struktur profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan, dan

kepemilikan institusional dalam konteks penghindaran pajak dapat memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi praktek penghindaran pajak di perusahaan. Selain itu, mengaitkan hasil penelitian dengan teori-teori seperti teori keagenan dan perpajakan juga akan membantu dalam memahami kerangka kerja konseptual dibalik hubungan tersebut. Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain di masa depan dan dapat memberikan landasan empiris yang lebih kokoh untuk mendukung pemahaman mengenai praktik penghindaran pajak serta dampaknya terhadap perusahaan.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat membantu petugas pajak dalam mendeteksi dan memprediksi mengenai perusahaan yang memiliki kecenderungan akan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Informasi yang didapatkan dari penelitian ini juga diharapkan dapat membantu perusahaan untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih bijaksana, memahami resiko dan peluang yang terkait dengan penghindaran pajak, sehingga bisa merancang strategi bisnis yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif di pasar global.

1.4.3. Kontribusi Kebijakan

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan penelitian ini dapat dijadikan potensi wawasan dalam merancang kebijakan yang lebih cermat dan terarah dalam upaya menekan praktik penghindaran pajak yang mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan lebih transparan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga fokus dan pemahaman yang jelas terhadap isu yang dibahas, peneliti telah membatasi cakupan penelitian sebagai berikut:

1.5.1. Penelitian ini memeriksa dampak kinerja keuangan, yang meliputi

Profitabilitas (diukur dengan *Return on Assets* - ROA), *Leverage* (diukur dengan *Debt to Equity Ratio* - DER), Likuiditas (diukur dengan *Current Ratio* - CR), Ukuran perusahaan (diukur dengan *logaritma natural* - Ln), dan Kepemilikan Institusional (diukur dengan kepemilikan institusional - INST), terhadap penghindaran pajak (diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* - CETR).

1.5.2. Sampel penelitian terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2021, dengan laporan keuangan pertahun yang telah diaudit yang dapat diakses melalui www.idx.co.id.